

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan yang dilaksanakan di dunia saat ini secara umum merupakan sistem dari ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi kapitalis, teori perdagangan menjadi masalah dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Robert Heilbroner menyatakan bahwa faktor utama dalam pendistribusian harta adalah melalui persaingan pasar. Dalam persaingan pasar, yang menentukan dan yang lebih mendominasi peran adalah harga. Harga adalah salah satu faktor distribusi harta kepada masyarakat. Alasannya karena disebabkan naik turunnya harga barang, serta daya beli barang di pasar. Setiap orang mendapatkan kekayaan Negara sesuai dengan nilai-nilai jasa yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diukur berdasarkan modal yang dimiliki.

Faktanya, perdagangan kapitalis ini adalah perdagangan yang sudah berjalan di dunia. Ini membuktikan bahwa ekonomi saat ini telah dikuasai oleh dunia Barat. Bahkan pasar yang sudah ada saat ini sungguh telah menyihir masyarakat dunia untuk menggunakannya tanpa terkecuali. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap aturan-aturan hukum dalam dunia pasar. Ini adalah bencana besar yang harus diterima seluruh dunia. Bagi Negara maju jika menolak pasar bebas maka hanya akan menimbulkan lemahnya perdagangan dunia. Perekonomian di Indonesia cenderung menuju sistem Perekonomian sosialis, tetapi mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 23,27,33 dan 34 UUD 1945 menjadi ciri dari penerapan Demokrasi Ekonomi di Indonesia.¹

Sejarah ekonomi di dunia menunjukkan kemunculan beberapa ekonom Islam dan konvensional yang mengangkat tema keilmuan tentang mekanisme pasar, seperti pemikiran Ibnu Khaldun. Salah seorang tokoh Muslim yang merupakan pelaku studi pemikiran ekonomi pertama yang menerapkan metode (kajian *empiris komparatif*) tersebut adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengkaji masalah-masalah ekonomi dengan jalan mengkaji sebab-sebabnya secara empiris, membandingkannya, untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian, ia dapat disebut sebagai penggagas ekonomi ilmiah pertama.

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah *Muqaddimah*, yakni sebuah buku yang terlengkap pada abad ke-14 M yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa menurut pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh faktor lingkungan geografis serta dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Kontribusi pemikiran dalam ekonomi telah dituangkan dalam buku *Muqaddimah* yang sekaligus merupakan karya monumental bagi perkembangan keilmuan menuju reformasi ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tersebut cukup relevan untuk dapat menjawab berbagai persoalan. Dari konteks besar pemikirannya tersebut banyak teori-teori

¹ Achmad Ramzi Tadjoedin, “*Berbagai Aspek Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1992).

ekonomi yang dapat digali yang sebenarnya berpijak pada pengamatan empirisnya terhadap perilaku ekonomi berbagai masyarakat yang ditemuinya. Karena teori-teori Ibnu Khaldun bias dimasukan kedalam kategori ilmu okonomi positif yang didasarkan pada pengamatan empiris dengan pendekatan sosiologis. Menurut Syathial-Husri, dalam karyanya *Dirasat'an Muqaddimah* Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Zainabal- Khudhairi, kandungan *Muqaddimah* menunjukan secara jelas bahwa penyusunannya adalah seorang mukmin yang taat dan mempercayai Allah dan Islam secara mendalam.²

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong *futuristik*. Banyak dari pemikiran Ibnu Khaldun baru dibahas oleh ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang bias disebut. Lebih dari sekedar itu semua, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep mekanisme pasar ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren. Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris, Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan Negara-negara secara empiris dan menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibnu Khaldun juga telah menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami dimana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi *fluktuasi*

² Suhrawandi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).

jangka panjang.³

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama, dan etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Secara teoritis tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, maupun perilakunya yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar. Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Dalam pasar persaingan tidak sempurna tiap perusahaan memegang posisi monopoli dalam barang-barang yang dibeli berdasarkan preferensi konsumen.

Secara sunnatullah memang, apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun sunnatullah pula bahwa manusia dalam hal ini sebagai pelaku pasar tidak sempurna. Maka dalam praktek banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar. Di Indonesia misalnya, secara rasional keseimbangan pasar dirusak oleh konglomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen,

³ Muhammad Furqon, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar* (Skripsi Fakultas Agama Islam, Tahun 2014)

kasus terakhir penimbunan masker dan hand sanitizer pada saat pandemi covid 19 masker jadi incaran masyarakat hingga harganya melonjak hal ini jelas merugikan masyarakat. Kasus di atas hanya bisa diselesaikan secara adil apabila melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak bisa menaikkan harga seenaknya.⁴

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas dan adil. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame syariah*. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela sebagaimana disebutkan dalam Al-quran surat Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَىٰ

اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

⁴ Adiwarmanto Azwar Karim, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2012.

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁵

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalanya mekanisme pasar, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen untuk peneliti bahas. Adapun mekanisme pasar Islam ini juga merupakan suatu solusi bagi mekanisme pasar konvensional yang membenarkan praktik *monopolistic rent* yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, sedangkan pada mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun sendiri hal seperti ini sangat dilarang.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mekanisme memiliki arti hal kerja mesin, atau cara kerja suatu Organisasi. Ketika sudah melihat arti dari mekanisme diatas, mekanisme pasar ialah cara kerja pasar dalam menetapkan harga yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran. Tentu di setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda, adakalanya menggunakan sistem perekonomian campuran. Ada beberapa bentuk sistem perekonomian, di antaranya: Kapitalis dan Sosialis.⁶

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah. Harga pasar terbentuk oleh beberapa faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan para konsumen

⁵ Mushaf Al Wafi, “*Al Qur’an dan Terjemah*”, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.

⁶ Sumarmi Murti dan Jhon Soeprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta, Liberty, cetakan IV Tahun 2003), hal. 37

dipengaruhi oleh beberapa faktor, berupa harga, pendapatan konsumen, selera ekspektasi dan tingkat masalah. Penawaran produsen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor masalah, keuntungan, dan harga. Interaksi permintaan dan penawaran sudah barang tentu membentuk titik keseimbangan, tentu saja ini dapat berubah dari sisi permintaan atau penawaran baik karena adanya penyimpangan terstruktur maupun penyimpangan tidak terstruktur. Pasar yang mampu bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka secara otomatis harga yang adil tidak dapat dicapai. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang vital dalam perekonomian. Islam pun sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.⁷

Pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga tergantung pada ketersediaan barang, karena ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman, maka akan banyak barang yang di import sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.⁸

Masyarakat, Individu, Pasar, Negara sudah menjadi topik bahasan utama dalam Ilmu Ekonomi. Pasar ialah penggerak roda perekonomian dalam suatu negara yang secara umum keberhasilannya bisa dilihat dari mekanisme pasar yang dijalankan. Rillnya perekonomian negara yang baik itu digerakan oleh pergerakan

⁷ Yeni Samri Juliati Nasution, "*Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Jurnal, Volume 14, No 1, Tahun 2012, hal.7

⁸ P3EI, "*Ekonomi Islam*", 2014, Jakarta : Rajawali Pers, 310-311.

mekanisme pasar yang menjunjung kebebasan dan keadilan, sudah barang tentu pasar itu bersifat bebas dan tidak berpihak.⁹

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan dimana satu pihak senang diatas kesedihan orang lain. Dalam hal harga, para ahli fiqih merumuskan sebagai *the price of the equivalent*. Konsep *the price of the equivalent* ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.¹⁰

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah pasar persaingan bebas, sedangkan harga dibentuk oleh kaidah *supply* dan *demand*. Dalam prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, dimana nantinya akan menghasilkan upah/gaji yang adil, harga barang yang stabil dan kondisi mengangguran yang minim. Untuk itu peranan negara dalam sistem ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur tangan bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma di pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri.¹¹

⁹ Indra Hidayatullah, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga”, (Jurnal, Volume 1. No. 1, Tahun 2017) hal. 93

¹⁰ Adiwarmanto Karim, “Ekonomi Mikro Islam”, 2008, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.152.

¹¹ Misdi Rianto, *Pemikiran Al Ghazali Tentang Mekanisme Pasar*. H.2

Memperhatikan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh bagaimana mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dalam kitab “Al Muqaddimah” dan *refleksi* pemikirannya dalam kehidupan modern saat ini serta apakah efektif jika diterapkan di jaman moder saat ini. Bertitik tolak hal di atas penulis akan member judul penelitian ini dengan judul **”PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR DALAM KITAB MUQADDIMAH DAN RELEVANSINYA PADA KEHIDUPAN MODERN SAAT INI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Ekonomi Menurut Ibnu Khaldun ?
2. Bagaimana Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar ?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar pada saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana konsep Ekonomi Menurut Ibnu Khaldun.
2. Untuk menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar.
3. Untuk menganalisis Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar pada Kehidupan Modern saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaatnya diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi

penelitian lainya yang berkait dengan keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perihal tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pengawasan pasar dalam kitab Al-Mukaddimah. Selain itu hasil pengkajian dan pemahaman konsep tersebut dapat sebagai bahan pertimbangan pada sistem perkembangan perdagangan dimasa sekarang ini.

2. Secara Praktis

Bagi pemerintah terutama lambaga Hisbah semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar dan jelas sebagai pertimbangan untuk menerapkan pola mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat islam pada masyarakat di jaman sekarang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Suhaimi yang berjudul : “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuntungan dan Mekanisme Pengawasan Pasar”¹² metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan atau library research sebagaimana bahan primer tulisan ilmiah ini adalah karya-karya yang dikarang oleh Ibnu Khaldun yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pengumpulan data, langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubunganya dengan pokok masalah. Dalam analisa data, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Dan dalam metode penulisan penelitian ini

¹² Suhaimi, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuntungan dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al Mukaddimah*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Tahun 2011)

menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini penulis melihat bahwa dalam teori perdagangan menyatakan perdagangan dilakukan dengan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan yang disepakati. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terdapat pada variabelnya, Suhaimi menggunakan variabel perdagangan, rasio keuntungan dan mekanisme pengawasan pasar, sedangkan pada penelitian penulis hanya menggunakan variabel mekanisme pengawasan pasar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Misdi Rianto yang berjudul “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dalam Islam”¹³ metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara menelaah buku yang dikarang oleh Al-Ghazali. Ditambah dengan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian dianalisa dengan metode content analisis. Hasil penelitian : menurut Al-Ghazali mekanisme pasar adalah harga yang berlaku, ditentukan oleh praktek-praktek pasar, yang dibentuk oleh teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan Al-Ghazali yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, dijelaskanya harga dapat diturunkan dengan

¹³ Misdi Rianto, *Pemikiran Al Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Tahun 2010)

mengurangi permintaan, sedangkan teori penawaran Al-Ghazali, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang dinyatakan jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah, bagi Al-Ghazali, keuntungan atau laba, merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun Al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisanya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang import dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Keseimbangan pasar bagi Al-Ghazali, terjadi ketika penawaran dan permintaan terhadap produk petani dalam keadaan rela. Al-Ghazali selain seorang sufisme, beliau juga ahli ekonomi, maka beliau pantas digelar sebagai bapak ekonomi. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, Misdi Rianto menggunakan pemikiran Al-Ghazali sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulkafli Dwilaksana dengan judul “Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith”¹⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan normative-filosofis. Metode analisa data menggunakan kualitatif dengan metode berfikir induktif.

¹⁴ Muhammad Zulkahfi Dwilaksana, *Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Tahun 2017)

Hasil Penelitian : menurut Adam Smith, bahwa pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terealisasinya kebebasan dan keadilan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa Muhammad Zulkafli Dwilaksana menggunakan pemikiran Adam Smith, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mul Irawan, yang berjudul “Mekanisme Pasar Islam dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)”¹⁵ metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam analisisnya adalah studi literature. Penelitian ini membahas mekanisme pasar Islam ditinjau dari pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran mereka merupakan khasanah intelektual yang sangat membantu dalam menemukan gagasan-gagasan idealis, sekaligus menjadi sumber pemikiran Ekonomi Kontemporer. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam kaitanya dengan mekanisme pasar Islami telah memperkaya ekonomi Islam dengan jangkauan yang lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya. Dalam konteks idealita, mekanisme pasar islami dapat menghasilkan harga yang adil bagi produsen dan konsumen, selama mekanisme pasar berjalan sempurna. Hal tersebut menjadi koreksi solutif atas realita mekanisme

¹⁵ Mul Irawan, *Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah)* (Jurnal Bisnis, Vol 1, No 1, Tahun 2015)

pasar masakini yang masih banyak diwarnai kecurangan dan ketidakadilan. Perbedaanya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, Mul Irawan menggunakan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

5. Penelitian yang dilakukan Ans Shinta Pancarini “Market Mechanism in the View Ibn Taimiyah”¹⁶ metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian Ibnu Taimiyah mengungkapkan lima konsep dalam pengembangan mekanisme pasar, yaitu harga yang adil, pasar yang adil, konsep laba yang adil, konsep upah dan tujuan yang adil bagi masyarakat. Inti pemikiran Ibnu Taimiyah adalah tentang keadilan dari ummah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, Ans Shinta Pancarini menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun.

6. Penelitian yang dilakukan Suprehaten “Pemikiran Abu Yusuf tentang Pasar dalam Kitab Al-Kharaj”¹⁷ Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil Penelitian mengungkapkan Dalam hal mekanisme pasar Abu Yusuf memberikan pandangan yang

¹⁶ Ans Shinta Pancarini, “*Market Mechanism in The View Ibn Taimiyah*” (Jurnal, No. 87024. Tahun 2018)

¹⁷ Suprehaten, “*Pemikiran Abu Yusuf tentang Pasar dalam Kitab Al-Kharaj*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)

berbeda dengan pendapat umum, dimana harga mahal bukan berarti terdapat kelangkaan barang dan harga yang murah bukan berarti jumlah barang melimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang penguasa menetapkan harga. Namun Beliau juga membolehkan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu. Abu Yusuf mengatakan bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan semata namun juga pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah, Suprehaten menggunakan penelitian pustaka dengan rujukan Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, sedangkan penulis merujuk Kitab Mukaddimah karya Ibnu Khaldun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang digolongkan jenis penelitian kepustakaan, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel dan karangan, baik sumber primer maupun sekunder.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data kualitatif. Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasilkan deskripsi atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis. Khusus yang terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kitab Mukaddimah.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literature, serta mencatat teori-teori yang di dapat dari buku-buku, artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber primer yaitu buku karya-karya dari Ibnu Khaldun baik dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen. Sumber sekunder data ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung. Adapun sumber dari penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu Kitab Mukaddimah.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur dokumen, data-data yang berkaitan

dengan penelitian yang didapat dari buku-buku, media cetak atau media elektronik, jurnal-jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi yang mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber sekunder.


1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Induktif

Induktif yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik, pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum. Dalam penelitian ini penulis memahami pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar untuk dianalisis dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

G. Kerangka Pikir



H. Fokus Penelitian

Untuk menjelaskan arah penelitian ini, selain karena keterbatasan waktu, kemampuan, dan agar permasalahan tidak melebar maka permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada “Kitab Mukaddimah karya Ibnu Khaldun”, serta fokus peneliti pada materi “Mekanisme Pasar”.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan ialah penelitian sosial kualitatif, memandang penting sudut pandang peneliti dalam memberikan gambaran tentang dunia yang di telitinya. Peneliti sebagai instrumen penelitian menekankan pentingnya perspektif subyektif peneliti.

J. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan mudah dipahami dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematikannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka pikir, fokus penelitian, instrumen penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, menjelaskan tentang konsep umum mekanisme pasar, mekanisme pasar menurut pandangan Islam, pengawasan pasar, dan pasar dalam konteks ekonomi modern saat ini.

BAB III Biografi Ibnu Khaldun, yang menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, Murid-murid Ibnu Khaldun, dan lain-

lain.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, disini merupakan inti pemikiran dari analisis penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kitab Muqaddimah, dan relevansi terhadap mekanisme pasar pada kehidupan modern saat ini.

BAB V Penutup, kesimpulan dan saran, di sini dapat ditarik inti sari dari penelitian yang telah dilakukan serta saran atau masukan dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

